



STANDAR MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM
NAHDLATUL ULAMA SUBANG
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur yang pantas ditunjukkan atas segala karunia Allah SWT yang tak terhingga atas Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Islam NU Subang (STEINU Subang). Dalam usianya sejak 2018, STEINU Subang telah mengalami perkembangan dalam banyak hal baik operasional, fisik, civitas akademika dan perkembangan intagibel lainnya. Segala pencapaian ini akan terus ditingkatkan sebagai bentuk implementasi syukur tersebut.

Untuk menjaga keberlangsungan kualitas dan kuantitas capaian tersebut, keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi suatu yang penting dan krusial. Di STEI NU Subang, peran SPMI ini dijalankan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berada di tingkat institusi. Peran LPM ini akan menjadi auditor atas pencapaian mutu di setiap organ di institusi STEINU Subang. Peran krusial ini akan menjadi sistematis dan terdokumentasi baik, dengan adanya dokumen kebijakan dan standar mutu. Sekaligus dokumen mutu ini akan menjadi panduan bagi setiap organ STEI NU Subang dalam mencapai mutu di bidang masing-masing.

Dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan dan Standar Mutu ini telah dirancang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020. SN DIKTI telah dijadikan standar minimal dari standar mutu yang akan dicapai oleh STEI NU Subang. Selain itu, juga ditetapkan standar tambahan yang sesuai dengan karakteristik unik dan nilai-nilai yang ada di STEI NU Subang. Pengembangan standar tambahan ini dilakukan dengan memberikan penajaman mutu atas SN DIKTI dan standar tambahan lain yang tidak tercakup dalam SN DIKTI.

Kami berharap dengan keberadaan dokumen ini, capaian mutu dari STEI NU Subang dapat dicapai dengan terencana dan memberikan dampak positif kepada pengembangan STEI NU Subang dan kontribusi terhadap pendidikan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kami berdoa kepada Allah untuk harapan tersebut.

Subang, 15 Januari 2018

Ketua STEI NU Subang



Dr. Anang Jaufarudin, M.Pd



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM NU
(STEINU SUBANG)**

PRODI 1. EKONOMI SYARIAH (S1) 2. PERBANKAN SYARIAH (S1)

58, Hutanmuda Kawaharu 1510001, Jl. Jember Raya, Kecamatan - 15122, Kota B. Subang, Jawa Barat

021-87500000, 021-87500001, 021-87500002, 021-87500003, 021-87500004, 021-87500005, 021-87500006, 021-87500007, 021-87500008, 021-87500009, 021-87500010, 021-87500011, 021-87500012, 021-87500013, 021-87500014, 021-87500015, 021-87500016, 021-87500017



Jl. Beringin Sari Mahakam 6102001, Desa Kalpat, Kecamatan Mahakam, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, Kode Pos 61271

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM
NAHDLATUL ULAMA SUBANG
Nomor: 421.4/08/STEINU/1/2018
TENTANG**

**DOKUMEN STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Subang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang mandiri dan unggul. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang mandiri, unggul, berakhlak mulia, dan memiliki wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah air. Mengintegrasikan dan menyebarkan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip *good university governance*.
- b. bahwa dalam Statuta STEI Nahdlatul Ulama Subang bab IX pasal 80 ayat (1) disebutkan STEI NU Subang menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- c. bahwa dalam Pasal 8 Ayat (4) butir (a) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 disebutkan tanggungjawab dan wewenang perguruan tinggi adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPML.
- d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STEI NU Subang Terkait Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STEI NU Subang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- d. Statuta STEI NU Subang Bab IX Pasal 80 ayat 1

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Terkait **Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal** STEI NU Subang.
- Kedua : Dokumen ini berlaku sejak ditetapkannya, dan dapat diperbaiki atau
Ketiga : dirubah sesuai dengan kebutuhan.
- Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Subang, 15 Januari 2018

Ketua STEI NU Subang



Drs. Anang Juharudin, M.M.Pd

Tembusan:

1. Yayasan Al-Fawazim
2. LPM Steinu Subang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SURAT KEPUTUSAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU STEINU SUBANG.....	2
C. VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN MUTU STEINU SUBANG.....	2
D. DASAR HUKUM PENETAPAN STANDAR MUTU.....	3
BAB II. STANDAR MUTU.....	5
1. STANDAR AKADEMIK.....	5
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	5
2. Standar Proses Pembelajaran.....	12
3. Standar Penilaian Pembelajaran.....	16
4. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....	20
5. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.....	22
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	24
7. Standar Pembiayaan PEMBELAJARAN.....	26
B. STANDAR PENELITIAN.....	28
1. Standar Hasil Penelitian.....	29
2. Standar Isi Penelitian.....	33
3. Standar Proses Penelitian.....	34
4. Standar Penilaian Penelitian.....	36
5. Standar Peneliti.....	37
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	38

7. Standar Pengelolaan PENELITIAN.....	40
C. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT.....	42
1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.....	42
2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat.....	44
3. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.....	47
4. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.....	48
5. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.....	52
REFERENSI.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar perguruan tinggi dikelola dengan kualitas mutu yang tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi diwajibkan memiliki fungsi penjaminan mutu. Dalam tataran praktis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi untuk menjadikannya sebagai dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang masih merujuk ke regulasi Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang sebelumnya, disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPMI menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Sedangkan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPME diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk merespon tuntutan dari regulasi tersebut dan didorong oleh kesadaran akan tercapainya mutu pengelolaan yang tinggi, maka Sekolah Tinggi Ekonomi Islam NU (STEIN) Subang melakukan pelebagaan (institusionalisasi) tujuan tersebut dalam fungsi penjaminan mutu dalam bentuk lembaga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Satuan ini berada dalam level organisasi institusi STEINU Subang, dibawah instruksi dan koordinasi Ketua. Posisi ini sebagai tercantum dalam Tata Kerja Organisasi STEINU Subang. Fungsi yang diberikan adalah fungsi pengawasan dan akreditasi. Dalam tugasnya LPM dibentuk sebagai pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh STEINU Subang. Pengawasan bidang akademik mencakup kurikulum, mutu dan jumlah dosen. Sedangkan bidang non akademik meliputi mutu dan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam NU Subang. Tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.

Dalam aspek strategis, fungsi LPM STEINU Subang dijalankan sebagai (i) fungsi atau bidang yang mengkomunikasikan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan STEINU Subang; (ii) dasar dalam menetapkan kebijakan, manual, formulir mutu; dan (iii) perwujudan komitmen dan tanggung jawab STEINU Subang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU STEINU SUBANG

Kebijakan dimaksud sebagaimana dimuat dalam dokumen terkait dan disahkan melalui SK Ketua Nomor 421.4/080/STEINU/X/2021 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.

C. VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN MUTU STEINU SUBANG.

1. Visi

"Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama (STEINU) Subang menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang menghasilkan lulusan / Sarjana yang Agamis dan Profesional pada Bidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syari'ah dalam bingkai paham ahlussunah waljamaah An Nahdloh".

2. Misi

- a. Menghasilkan Sarjana Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah yang memiliki kualifikasi keilmuan yang ilmiah dan kesalehan sosial yang amaliah dalam berakidah dan beribadah yang berbasis pada paham Aswaja An Nahdloh.
- b. Mengembangkan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat secara progressip, inovatif, dan kreatif;
- c. Mengembangkan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam serta mentrasformasikannya bagi kemaslahatan umat, masyarakat dan bangsa Indonesia

3. Tujuan

Pelaksanaan misi yang telah ditetapkan membutuhkan penjabaran yang lebih teknis. Untuk itu, ditetapkan tujuan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya Sarjana Ekonomi Syariah dan Sarjana Perbankan Syariah yang unggul, professional dan berkarakter berbasis paham ahli sunnah wal jama'ah ala Nahdlatul Ulama.
- b. Terwujudnya kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara progressip, inovatif, dan kreatif dalam

perspektif Aswaja An Nahdloh.

- c. Terselenggarakannya Kajian ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berbasis Ekonomi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah serta mentrasformasikannya bagi kemaslahatan umat, masyarakat dan bangsa Indonesia

4. Pernyataan Kebijakan Mutu SPMI

Dokumen pernyataan kebijakan mutu tertuang dalam rencana strategis (renstra). Renstra dimaksud sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ekonomi Islam NU Subang. Berikut ini adalah rencana kerja yang telah ditetapkan:

- a. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dan keunggulan yang unik
- b. Meningkatnya jumlah program pendidikan untuk mencapai target peningkatan menjadi institusi dan universitas
- c. Terselenggaranya *good governance* pengelolaan pendidikan, riset, pengabdian masyarakat serta pengelolaan lembaga.
- d. Meningkatnya jumlah dan kualitas pembinaan karaktermahasiswa
- e. Meningkatnya sumber pendanaan institusi
- f. Meningkatnya sarana dan prasarana
- g. Terbangunnya Sistem Informasi yang kokoh untuk kondisi STEINU.
- h. SDM Unggul untuk pengembangan mutu yang terukur di bidang tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi.

5. Asas SPMI

Untuk menjalankan SPMI yang efektif di STEINU Subang, maka pengelolaannya dijalankan berdasarkan asas berikut:

- a. Integrasi keilmuan dengan keislaman dan keindonesiaan yang dibingkai akhlak yang mulai dan semangat perubahan di masyarakat
- b. Mengedepankan orientasi mutu yang dibutuhkan internal dan stakeholder secara substantif, tanpa mengabaikan kepatuhan atas regulasi.

D. DASAR HUKUM PENETAPAN STANDAR MUTU STEI NU SUBANG

Standar Mutu ini dibuat untuk panduan capaian mutu penyelenggara tridharma perguruan tinggi oleh organ yang ada di STEINU Subang. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan unit lain yang terkait. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan standar mutu ini adalah sebagai berikut:

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 pengganti PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Permendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Dikti
9. Permendikbud nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
13. Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017 tentang Laporan kinerja Lektor Kepala dan Guru Besar
14. Permenristekdikti nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

BAB II
STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM NU SUBANG

A. STANDAR AKADEMIK

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) memuat standar minimal yang harus dicapai oleh perguruan tinggi untuk mencapai mutu pendidikan tinggi. Standar minimal tersebut terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat.

STEINU SUBANG, sebagai sebuah perguruan tinggi berkepentingan untuk mengadopsi standar iminal ini dan merancang standar tambahan yang menjadi keunggulan unik. Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan STEINU SUBANG dan memenuhi regulasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya terkait Standar Pendidikan, maka dirumuskan 8 (delapan) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan penelitian di STEINU SUBANG, sebagai berikut:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi Pembelajaran;
- c. Standar Proses Pembelajaran;
- d. Standar Penilaian Pembelajaran;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.

2. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Rasional

Kompetensi lulusan menggambarkan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap-perilaku lulusan perguruan tinggi sesuai dengan level KKNI. Oleh karena itu, kompetensi lulusan STEINU SUBANG perlu distandardisasi agar terevaluasi terpenuhi atau melampaui batas Standar Nasional Perguruan Tinggi dari Dikti.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Senat STEINU SUBANG
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- d. Ketua Program Studi

Definisi Istilah

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/*Learning Outcomes*/Capaian Pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, bersama Ketua Program Studi harus merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, bersama Ketua Program Studi setiap 5 (lima) tahun harus menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI (Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012) serta sesuaikan dengan level stratanya.
- c. Senat Sekolah Tinggi memberikan pertimbangan dan rekomendasi pemberlakuan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- d. Program Studi harus merumuskan capaian pembelajaran untuk sikap dan tata nilai mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI.
- f. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dijadikan rujukan dalam pengembangan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.
- g. Program Studi secara mandiri atau bersama Forum Program Studi sejenis telah menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan.
- h. Rumusan capaian pembelajaran lulusan memiliki keunggulan yang melampaui deskripsi capaian pembelajaran KKNI berdasarkan *benchmark* pada Program Studi sejenis yang bereputasi internasional.
- i. Akuntabilitas capaian pembelajaran lulusan setiap Program Studi harus dapat ditunjukkan melalui penyusunan matriks antara rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan profil lulusan, antara rumusan

capaian pembelajaran lulusan dengan bahan kajian sehingga membentuk mata kuliah yang harus ditetapkan oleh Program Studi.

- j. Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, harus mengembangkan program untuk menunjang capaian pembelajaran dan pengembangan *softskills* mahasiswa/lulusan.
- k. Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, harus mengembangkan program kreativitas, kewirausahaan dan kepemimpinan sesuai dengan keunggulan masing-masing Program Studi.

Strategi

- a. Membuat rumusan capaian pembelajaran minimal sesuai KKNI untuk aspek kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan) dan afeksi (sikap) bagi lulusan pendidikan akademik
- b. Menjalin kerja sama dengan *stakeholder* terkait, untuk menambah pengalaman dalam bentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, praktik kerja nyata atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Indikator

- a. Sekurang-kurangnya 100% Program Studi sudah memiliki capaian pembelajaran sesuai standar.
- b. Sekurang-kurangnya 75% Mahasiswa lulus tepat waktu
- c. Sekurang-kurangnya 80% alumni mendapat pekerjaan sekurang-kurangnya enam bulan setelah l kelulusan.
- d. Sekurang-kurangnya 60% lulusan bekerja sesuai dengan pembelajaran yang diterima di perguruan tinggi.
- e. Sekurang-kurangnya 50% Mahasiswa memiliki hafalan Qur'an sebanyak 2 juz.
- f. Mahasiswa memiliki skor TOEFL minimal 450.
- g. Lulusan memiliki 1 SKPI yang sesuai bidang keilmuan.
- h. Sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki publikasi ilmiah diterbitkan oleh pihak ketiga.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Capaian Pembelajaran.
- b. Kajian aspek internal dan eksternal.
- c. Program pengembangan capaian pembelajaran.

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Rasional

Isi pembelajaran berkaitan dengan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang disampaikan. Standar isi pembelajaran perlu dirumuskan agar mahasiswa atau lulusan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tinggi pada bidang yang digelutinya.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
- c. Program Studi.

Definisi Istilah

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, bersama Ketua Program Studi harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- b. Setiap lulusan program sarjana harus menguasai paling sedikit konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- c. Sekelompok dosen dalam satu bidang ilmu harus merumuskan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan disusun dalam bentuk mata kuliah.
- d. Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, harus mereview materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan disusun dalam bentuk mata kuliah.
- e. LPM mengevaluasi mutu rumusan capaian pembelajaran, dilanjutkan ke dalam mengevaluasi penerapannya dalam

kurikulum.

- f. LPM mengecek kelengkapan dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan kemudian harus dapat ditelusuri keterkaitannya dengan CP Lulusan,
- g. Prodi bersama LPM serta manajer pembelajaran menetapkan indikator pencapaian CP Lulusan.
- h. LPM mengevaluasi ketepatan metode pembelajaran agar memberikan kemampuan sesuai CP serta proses asesmen yang sesuai dengan CP dapat ditelusuri dengan jelas.

Strategi

- a. Membuat standar kurikulum yang memuat tentang capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (*Learning Outcomes*), isi, bahan mata kuliah, metode dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
- b. Membuat kurikulum yang bersifat integratif, dimulai dari pengenalan, penguatan (*reinforcement*) dan berlanjut ke tingkat lebih tinggi (*advancement*) secara progresif mengembangkan kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif.
- c. Membuat rumusan evaluasi dan pengendalian CPL

Indikator

- a. Terdapatnya dokumen Kurikulum sesuai KKNi meliputi RPS, buku pedoman pendidikan, dan modul.
- b. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Sekolah Tinggi dan Program Studi yang persentasenya 30% untuk mata kuliah sekolah tinggi, dan 70% untuk Program Studi dan jurusan.
- c. Kurikulum direview minimal 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
- d. Mata kuliah merupakan kemasakan dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
- e. STEINU SUBANG melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib dan umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
- f. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1-3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku

kepentingan yang mengharuskan Program Studi meninjau kembali kurikulumnya.

- g. Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni yang pengawasan implementasinya dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Program Studi.
- h. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara Program Studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali.
- i. Hasil pemantuan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.
- j. Hasil pemantuan dan evaluasi kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.
- k. Keterlibatan Dosen serumpun dalam peningkatan standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum (silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul).
- l. Sekolah tinggi, Program Studi/jurusan memiliki peta kurikulum.
- m. Lulusan program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum (sesuai dengan Program Studinya) dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dengan IPK = 3.00 sebanyak 65%.
- n. Ada instrumen EDOM yang telah diuji validitasnya.
- o. Ada bukti hasil EDOM setiap semester.
- p. Ada dokumen yang mencakup kebijakan peraturan dan pedoman yang memfasilitasi prodi untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala kurang dari atau setiap 4 tahun.
- q. Ada pedoman yang diperbaharui secara berkala disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum Program Studi yang ditindaklanjuti.
- r. Ada bukti pelibatan *stakeholders* (Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna, dan Pemerintah) serta hasil *benchmark* di berbagai institusi lain dalam penyusunan dokumen dan evaluasi kurikulum.
- s. Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan

sasaran Program Studi.

- t. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).
- u. Program Studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
- v. Memiliki kesesuaian pendidikan Dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan.
- w. Minimal 4 tahun sekali melakukan peninjauan visi, misi, kurikulum dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
- x. Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala.
- y. Memiliki mekanisme penunjukan Dosen Pembimbing Akademik dan monitoring proses pembimbingan.
- z. Program Studi memiliki mekanisme penunjukan Dosen Pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.
 - aa. Memiliki panduan tugas akhir yang selalu dimutakhirkan.
 - bb. Jumlah Mahasiswa per Dosen Pembimbing tugas akhir maksimal 4 orang per angkatan.
 - cc. Jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.
 - dd. Rata-rata penyelesaian tugas akhir Mahasiswa maksimal 6 bulan.
- ee. Program Studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.
- ff. Program Studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Kurikulum Prodi sesuai KKNI
- b. RPS

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Rasional

Proses pembelajaran sangat krusial untuk diperhatikan dalam memperoleh capaian pembelajaran. Standar proses pembelajaran dibuat agar konsep pelaksanaan program yang dirancang dapat menghantarkan pada keberhasilan capaian pembelajaran. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
- c. Ketua Program Studi.

Definisi Istilah

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua Program Studi harus menetapkan proses pembelajaran yang memiliki prinsip dasar: interaktif, *holistic*, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif berpusat pada mahasiswa.
- b. Dosen dalam Program Studi, baik secara mandiri maupun bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan/teknologi, harus menyusun perencanaan proses pembelajaran yang dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.
- c. RPS yang disusun oleh dosen harus secara lengkap memuat;
 - 1) Identitas mata kuliah.
 - 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 - 3) Kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran.
 - 4) Bahan kajian.
 - 5) Metode pembelajaran
 - 6) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas.
 - 7) Metode penilaian.
 - 8) Daftar referensi
- d. Program Studi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara

berkala dengan mengacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kebidangan Program Studi.

- e. Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan harus sesuai dengan RPS.
- f. Program Studi telah menetapkan proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan mengacu Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- g. Program Studi telah menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.
- h. Program Studi telah menyusun metode pembelajaran dari berbagai alternatif metode yang ada, antara lain; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajarann kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah,

ataupun metode lainnya yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- i. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam satuan waktu Semester yang paling sedikit mencakup 16 minggu pembelajaran efektif, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- j. Bagi Program Studi yang melaksanakan semester antara, proses pembelajaran telah dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dan beban belajar mahasiswa telah sesuai untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
- k. Proses pembelajaran memiliki keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti berdasarkan benchmarking pada PS sejenis yang memiliki reputasi internasional.
- l. Setiap Program Studi harus memiliki 100 % RPS dari total mata kuliah yang ada.
- m. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam 2 (dua) semester setiap tahun.
- n. Setiap Program Studi harus menetapkan masa studi jenjang program Pendidikan sarjana, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.

- o. Setiap Program Studi harus menetapkan 1 (satu) satuan SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu persemester.
 - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu per semester.
 - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- p. Setiap Program Studi harus menetapkan 1 (satu) satuan SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- q. Setiap Program Studi harus menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana dengan prestasi akademik tinggi, dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dengan mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS persemester pada semester berikut.

Strategi

- a. Melakukan pemantauan secara dini dan perbaikan secara langsung oleh yang pejabat yang berwenang
- b. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan belajar mengajar padaakhir semester.
- c. Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- d. Melakukan EDOM secara reguler dan memberikan tindak lanjut keapdadosen

Indikator

- a. Pembelajaran sekurang-kurang nya 80% sudah sesuai standar proses pembelajaran.
- b. Menyelenggarakan Perencanaan Proses Pembelajaran sesuai denganKKNI.
- c. Ketersediaan dokumen Perencanaan Proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana

Pembelajaran Semester (RPS).

- d. Ketersediaan bentuk pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penelitian dan bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis.
- e. Rincian waktu 1 (satu) sks untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:
 - 1) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
 - b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (limapuluh) menit per minggu per semester.
 - c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 2) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
 - b) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 3) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
- f. Masa studi pada suatu Program Studi Sarjana di STEINU Subang untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester.
- g. Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir Mahasiswa oleh Program Studi.
- h. Indikator Ketercapaian:
 - 1) Sekolah Tinggi memiliki SOP penerimaan Mahasiswa Baru
 - 2) Program Studi dan jurusan memiliki standar penerimaan Mahasiswa Baru
 - 3) Program Studi dan jurusan memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan
 - 4) Program Studi selalu melakukan pengukuran kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen mengajar (satu semester sekali)
 - 5) Tingkat kepuasan Mahasiswa kepada Dosen mengajar di kelas

mencapai skor 3,5 pada skala 1-5

- 6) Aspek kepuasan mengajar Dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial Dosen dengan skor mencapai 3,0
- 7) Persentase kehadiran Dosen minimal 85% dari seluruh pertemuan
- 8) Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 20%
- i. Jumlah beban belajar Mahasiswa paling sedikit 145 sks untuk Sarjana.
- j. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (minimal 16 kali pertemuan sudah termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester) dan sesuai dengan beban kreditnya.
- k. Memiliki penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- l. Memiliki pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktek.
- m. Proses pembelajaran di kelas minimal dimulai dengan salam, membaca-Fatihah, dan diakhiri dengan hamdalah dan salam.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Proses Pembelajaran
- b. Rencana Pengajaran Semester (RPS)
- c. SOP Proses Pembelajaran

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Rasional

Evaluasi pembelajaran melalui penilaian penting untuk melihat tingkat keberhasilan proses dan ketersampaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran dibuat agar hasil pembelajaran dapat dievaluasi dengan mudah apakah mencapai Standar Nasional Perguruan Tinggi atau tidak.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Ketua Program Studi
- d. Mahasiswa

Definisi Istilah

Standar penilaian pembelajaran: kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar

Setiap pengampu mata kuliah harus memberikan penilaian dari Proses Belajar Mengajar (PBM) mahasiswa, mencakup prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi).

- a. Program Studi harus mengembangkan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dan lainnya.
- b. Program Studi Harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal terkait penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup Prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian serta kriteria kelulusan mahasiswa.
- c. Program Studi harus menggunakan instrumen penilaian untuk melakukan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- d. Program Studi harus menetapkan prosedur penilaian yang mencakup tahapan perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
- e. Program Studi harus menetapkan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam kisaran huruf A,B, C, D dan E.
- f. Program Studi harus memiliki peraturan dan prosedur dalam mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- g. Program Studi harus menetapkan kriteria kelulusan berdasarkan beban belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan besaran indeks prestasi kumulatif

- (IPK) sesuai dengan aturan yang berlaku
- h. Program Studi harus memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus berupa, ijazah, gelar, transkrip akademik, SKPI, sertifikat profesi untuk program profesi, sertifikat kompetensi untuk lulusan program pendidikan yang sesuai.
 - i. Program Studi melaksanakan *tracer study* dan memperoleh umpan balik positif dari pemangku kepentingan tingkat nasional yang terdokumentasi dengan baik.
 - j. Hasil penilaian pembelajaran lulusan menunjukkan bahwa lulusan memiliki keunggulan dan memiliki daya saing pada tingkat internasional, ditunjukkan dengan daya saing lulusan dalam pasar kerja tingkat internasional.
 - k. Program Studi harus menyusun mekanisme dan prosedur penilaian, seharusnya terdiri atas:
 - 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - l. Pelaksanaan penilaian, harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh:
 - 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
 - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa.
 - 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - m. Pelaporan penilaian:
 - 1) Setiap Program Studi harus menetapkan huruf mutu berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangatbaik.
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang, atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangatkurang.

- 2) Sekolah Tinggi/Wakil Ketua I harus menetapkan penilaian dengan menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
 - 3) Setiap dosen pengampu bersama Program Studi harus mengumumkan hasil penilaian mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
 - 4) Program Studi harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - 5) Program Studi harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- n. Kelulusan mahasiswa.
- 1) Program Studi harus menetapkan kelulusan mahasiswa program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
 - 2) Program Studi harus menetapkan kualifikasi kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria.
 - 3) Mahasiswa harus dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - 4) Mahasiswa harus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau
 - 5) Mahasiswa harus dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

- 6) Program Studi harus memberikan tanda bukti kelulusan Mahasiswa berupa :
 - a. Ijazah
 - b. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - c. Gelar
 - d. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Strategi

- a. Akuntabilitas penilaian pembelajaran.
- b. Upaya pembuatan standar rubrik penilaian untuk setiap kurikulum.

Indikator

- a. Indikator akuntabilitas pembelajaran.
- b. Capaian standar rubrik.
- c. 90% soal dirumuskan Dosen serumpun.
- d. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrakbelajar dengan Mahasiswa.
- e. Kesesuaian antara soal ujian dan SAP.
- f. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soalnya yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal.
- g. Tersedia mekanisme komplain (*banding*) terhadap hasil penilaian.
- h. Biro Administrasi Akademik memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Akademik
- b. Transkrip Nilai
- c. SOP UTS dan UAS
- d. SOP Skripsi dan Komprehensif
- e. SOP Komplain Nilai
- f. SOP Dokumentasi Hasil Nilai

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rasional

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perguruan tinggi meliputi dosen dan tenaga kependidikan. Kualitas SDM dalam perguruan tinggi akan menentukan kualitas dari lulusannya. Standar dosen dan tenaga

kependidikan dibuat agar dapat mencapai Standar Nasional Perguruan Tinggi atau melebihinya.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Operasional, dan Sumber Daya Insani(SDI).
- b. Direktur Sumber Daya Insani (SDI).
- c. Program Studi.
- d. Dosen.
- e. Tenaga Kependidikan.

Definisi Istilah

- a. Standar dosen: kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan pada program studi tertentu, yang meliputi jenis pendidik akademik, profesi, dan vokasi.
- b. Standar tenaga kependidikan: kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi harus menetapkan Dosen dengan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Program Studi harus menetapkan kualifikasi akademik dengan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, dengan kriteria:
 - 1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
 - 2) Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- c. Program Studi harus menetapkan staf Dosen yang terdiri atas dosen tetap (merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain dan dosen tidak tetap.
- d. Program Studi harus menetapkan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari

jumlah seluruh dosen, dan yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

- e. Program Studi harus menetapkan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya atau sertifikat kompetensi yang sesuai.
- f. Program Studi harus menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Strategi

- a. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi, dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya.
- b. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi, dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya.
- c. Memberikan kesempatan melakukan pelatihan, beasiswa, dan jenjang karir bagi dosen dan tenaga kependidikan.

Indikator

- a. Sebanyak 100% dosen program S1 yang bergelar magister atau magister terapan.
- b. Sebanyak 50% dosen program strata satu bergelar doktor.
- c. Sebanyak minimal Lektor kepala minimal 70%
- d. Tenaga kependidikan minimal adalah strata satu dan ditempatkan sesuai dengan bidangnya.
- e. Terupdatenya data dosen tetap di PDDikti dan SISTER; SISFO

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Data Dosen dan Blog Dosen Tetap di website STEINU.
- b. Data tendik dan laboran, pustakawan, analis, teknisi
- c. Updating data dosen di PDDikti dan SISTER

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Rasional

Sarana dan prasarana penting untuk kelancaran dan kemudahan proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran perlu dirumuskan agar pembelajaran dapat ditunjang dan sesuai dengan harapan-capaian pembelajaran secara optimal.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Operasional dan Sumber Daya Insani(SDI).
- b. Direktur Sarana dan Prasarana.
- c. Bagian Umum.

Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pembelajaran: kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar

- a. Sekolah Tinggi harus menyediakan lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- b. Program Studi harus menyediakan lahan untuk ruang kuliah/proses pembelajaran minimal 2,0 m² per mahasiswa.
- c. Sekolah Tinggi harus menyediakan prasarana pembelajaran dengan standar minimum sebagai berikut:
 - 1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
 - 2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- d. Sekolah Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:
 - 1) Pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara.
 - 2) Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda.
 - 3) Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.
 - 4) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan

- 5) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- e. Sekolah Tinggi harus menyediakan sarana prasarana pembelajaran yang terdiri dari :
 - 1) Perabot;
 - 2) Peralatan pendidikan;
 - 3) Media pendidikan;
 - 4) Buku, buku elektronik, dan repositori;
 - 5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - 6) Instrumentasi eksperimen;
 - 7) Sarana olahraga;
 - 8) Sarana berkesenian;
 - 9) Sarana fasilitas umum;
 - 10) Bahan habis pakai; dan
 - 11) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- f. Steinu Subang harus menetapkan standar prasarana kelas
- g. Sekolah Tinggi dan Program Studi harus menyediakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Strategi

- a. Harus menyusun strategi yang sangat mendukung terhadap atmosfer akademik.
- b. Menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana

Indikator

- a. Pengguna sarana dan prasarana 80% merasa puas.
- b. Ruang dosen tetap 1m/orang dan lengkap dengan meja kursi + akses internet

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

Data sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Rasional

Pengelolaan pembelajaran yang baik akan menghasilkan lulusan yang

kompeten dan penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Standar pengelolaan pembelajaran perlu dirumuskan agar pembelajaran lebih terencana, terukur, dan dapat dievaluasi.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- c. Program Studi
- d. Laboratorium

Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi beserta Wakil Ketua I harus berperan sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran selama masa kerjanya.
- b. Melakukan evaluasi kurikulum secara berkala dan melibatkan stakeholder
- c. Memastikan kesesuaian struktur kurikulum dengan CPL ,
profullulusan
- d. Program Studi harus melaksanakan :
 - 1) Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
 - 2) Program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 - 3) Kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
 - 4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, dan
 - 5) Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- e. Program Studi harus:
 - 1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
 - 2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.

- 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 5) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, dan
- 6) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan tinggi.

Strategi

Menyusun strategi efektif dalam pengelolaan pembelajaran.

Indikator

- a. Tersedianya dokumen-dokumentasi dokumen perencanaan standar.
- b. Tersedianya laporan evaluasi kurikulum minimal setiap 4 tahun
- c. Tersedia kurikulum terbaru
- d. Tersedianya dokumen-dokumentasi pelaksanaan standar.
- e. Tersedianya dokumen-dokumentasi hasil evaluasi standar.
- f. Tersedianya dokumen-dokumentasi Dokumen rencana perbaikan.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Statuta STEINU Subang
- b. Dokumen Kelengkapan
- c. Peraturan Ketua Nomor 70 Tahun 2014
- d. Peraturan Ketua Nomor 40 Tahun 2016
- e. Peraturan Ketua Nomor 47 Tahun 2016
- f. Pedoman Tata Kelola STEINU Subang.

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Rasional

Unsur pembiayaan merupakan tombak keberhasilan pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran perlu dirumuskan agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi dari perguruan tinggi secara transparan, akuntabel, dan bermutu.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua Bidang Keuangan, Operasional dan Sumber Daya Insani (SDI).
- b. Direktur Perencanaan
- c. Direktur Keuangan.

Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran: biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun.
- b. Biaya operasional pendidikan: biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar

- a. Badan penyelenggara perguruan tinggi harus berupaya agar Sekolah Tinggi:
 - 1) Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
 - 2) Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan, dan
 - 3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran, yang di *update* satu tahun sekali.
- b. Badan penyelenggara perguruan tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - 1) Hibah.
 - 2) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian.
 - 3) Dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau.
 - 4) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- c. Badan penyelenggara perguruan tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- d. Pembiayaan perkuliahan minimal 18juta/mahasiswa per tahun

Strategi

- a. Badan penyelenggara perguruan tinggi melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait keuangan dan pembelajaran mengenai rencana, sistem pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan di setiap awaltahun pembelajaran.
- b. Pimpinan Sekolah Tinggi, Wakil Ketua II, setiap Program Studi bersama membuat prosedur sistem keuangan masuk, uang keluar (program dan non-program), sistem analisis keuangan, sistem evaluasi keuangannya, dan pelaporan keuangan secara transparan.
- c. Pengembangan program kerjasama di bidang tridharma.

Indikator

- a. Tersediaanya RAB setiap tahun
- b. Tersediaanya laporan realisasi RAB dan analisisnya setiap tahun
- c. Efektivitas penggunaan anggaran.
- d. Efisiensi anggaran.
- e. Produktivitas anggaran.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Peraturan keuangan.
- b. Program Kerja Tahunan + Anggaran
- c. Laporan Realisasi dan Evaluasi Proker + Anggaran
- d. TOR Kegiatan.

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. STANDAR PENELITIAN STANDAR NASIONAL

PENDIDIKAN PENGANTAR

Dalam kerangka tridharma perguruan tinggi, penelitian adalah unsur yang akan meningkatkan mutu dari pendidikan dan pengabdian masyarakat. Pendidikan dan pengabdian merupakan sumber ide sekaligus unsur untuk mengimplementasikan hasil penelitian. Hasil penelitian ada yang berdampak pada pengayaan teori dan keilmuan dalam pendidikan serta juga berdampak pada kedalaman pengabdian kepada masyarakat.

Melalui visi misi STEINU SUBANG, penelitian yang dilakukan tentunya mengarah pada isu yang terkait dengan pengembangan keilmuan ekonomi Islam, pengayaan implementasi ekonomi Islam dalam industri keuangan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi bahan dalam kegiatan pengabdian Steinu kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, STEINU SUBANG membentuk 2 (dua) lembaga penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). LPPM adalah lembaga penelitian yang difokuskan pada penelitian yang bersifat komersil.

Mitra yang dibangun oleh LPPM adalah regulator, kementerian, pemerintah daerah, perusahaan komersil, lembaga filantropi dan lembaga lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan STEINU SUBANG dan memenuhi regulasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya terkait Standar Penelitian, maka dirumuskan 8 (delapan) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan penelitian di STEINU SUBANG, sebagai berikut:

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian;
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

8. STANDAR HASIL PENELITIAN

Rasional Standar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat delapan standar yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan penelitian Perguruan Tinggi, yang juga menjadi acuan STEINU SUBANG, agar mampu menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat global, nasional, regional, maupun lokal. Pada standar hasil penelitian, STEINU SUBANG berupaya agar hasil kajian selaras dan menjadi solusi atas persoalan yang tengah terjadi secara lebih baik dan komprehensif. Standar ini merupakan rujukan bagi para peneliti STEINU SUBANG dalam menyusun kerangka riset yang dilakukannya baik secara mandiri, maupun dengan bantuan pihak lain.

Standar hasil penelitian STEINU SUBANG merupakan kriteria minimal tentang:

- a. Kualitas Mutu hasil penelitian di STEINU SUBANG;
- b. Arah pengembangan keilmuan dan daya saing;
- c. Kebutuhan kesesuaian luaran pada kaidah dan metode ilmiah yang benar,
- d. Kesesuaian hasil penelitian dengan nilai-nilai Syariah; meliputi terjaganya unsur keterbukaan, kejujuran, tidak membahayakan kepentingan umum, dan menjunjung tinggi kebenaran;
- e. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan pemenuhan ketentuan yang diatur oleh STEINU SUBANG;
- f. Hasil penelitian disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk publikasi, diseminasi, paten, dan/atau cara lain yang dianggap efektif. Dengan menggunakan format dan bahasa yang menyesuaikan kebutuhan pembaca (*audience*) serta etika;
- g. Memperhatikan pedoman penulisan dan prinsip ilmiah serta melakukan mekanisme pencegahan plagiarisme;

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Wakil Ketua III Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM

Pernyataan Isi Standar

- a. Standar hasil penelitian STEINU SUBANG merupakan kriteria minimal tentang mutu atas keluaran riset yang dilakukan civitas akademika STEINU SUBANG.
- b. Penelitian STEINU SUBANG memiliki karakteristik dan tujuan:
 - i. Memperkuat landasan dan mempertajam konsep dasar ekonomi Syariah
 - ii. Mengembangkan implementasi ekonomi Syariah
 - iii. Membangun jaringan penelitian yang lebih kokoh, dan
 - iv. Menjadi rujukan dalam pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia dan skala global.
- c. Hasil penelitian STEINU SUBANG menjembatani jarak (*gap*) antara kajian teoritis dan praktis, sektor sosial dan komersial, serta sektor riil dan moneter, sebagai satu bagian yang komprehensif dalam kajian ekonomi Syariah.
- d. STEINU SUBANG melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ekonomi Syariah dengan tetap berkolaborasi dan mengelaborasikannya dengan bidang ilmu lainnya yang terkait.

- e. Seluruh hasil penelitian STEINU SUBANG harus melalui kaidah dan metode ilmiah yang sistematis dan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta nilai-nilai syariah.
- f. Hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika STEINU SUBANG dilaksanakan guna mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.
- g. Dalam bentuk (i) output berupa laporan hasil penelitian dan ringkasan kajian, serta (ii) outcome publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/non-akreditasi, jurnal internasional terindeks scopus/non-scopus, buku ber-ISBN, buku yang diterbitkan penerbit internasional, paten dan Hak Kekayaan Intelektual,serta proceeding.

Strategi

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung hasil penelitian yang diharapkan.
- b. Pengajuan penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan bidang keilmuan dan menuju pemenuhan capaian kompetensi lulusan.
- c. Penguatan program-program penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan ekonomi baik secara teoritis maupun aplikatif.
- d. Mendorong perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif.
- e. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang ditetapkan oleh lembaga penelitian STEI NU SUBANG. Yakni LPPM dan SIBERC.
- f. LPPM dan SIBER-C wajib memiliki dokumen kebijakan dan pedoman penelitian yang mencakup standar hasil, standar isi, standar proses, standar kualitas penelitian, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan. Semua dokumen tersebut harus dapat diakses secara online.
- g. LPPM dan SIBER-C menentukan pencapaian kriteria minimal hasil penelitian ilmiah dosen, mahasiswa dan penelitian komersil. Pencapaian kriteria minimal hasil penelitian adalah 75%.
- h. LPPM dan SIBER-C mengarahkan arah penelitian untuk meningkatkan ipteks terkait ekonomi dan keuangan syariah beserta turunannya untuk kepentingan masyarakat luas, daya saing bangsa, menunjang dakwah ekonomi dan keuangan syariah secara luas dan menjunjung pencapaian maqasid syariah terbaik bagi praktik ekonomi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia

dan internasional

- i. LPPM dan SIBER-C menetapkan semua luaran penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sesuai dengan otonomi keilmuan ekonomi dan syariah serta mengikuti budaya akademik yang berlaku di STEI NU SUBANG
- j. LPPM dan SIBER-C menetapkan hasil penelitian yang dilakukan di STEI NU SUBANG untuk membantu pencapaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di NU SUBANG.
- k. SIBER-C menetapkan kebijakan hasil penelitian untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau kegiatan internal lainnya.
- l. SIBER-C bekerjasama Program Studi wajib menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk forum ilmiah yang bersifat internal dan atau melibatkan publik.
- m. Seluruh publikasi hasil penelitian berupa seminar, konferensi, dan diseminasi, difasilitasi oleh STEINU SUBANG .

Indikator

- a. Penelitian dosen dan mahasiswa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan STEINU SUBANG .
- b. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal dan kegiatan ilmiah nasional dan internasional.
- c. Seluruh penelitian mencakup aspek kompetensi mahasiswa, dan sesuai dengan bidang keilmuan dosen/peneliti.
- d. Sekurang-kurangnya terdapat 1 artikel hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi untuk setiap keilmuan program studi per tahun
- e. Sekurang-kurangnya terdapat 2 artikel hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal internasional untuk setiap keilmuan program studi per tahun
- f. Sekurang-kurangnya terdapat 50% dosen tetap setiap program studi mempublikasikan 1 artikel hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2 per tahun
- g. Terdapat 100% dosen tetap setiap program studi mempublikasikan 1 artikel hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3-6 pertahun
- h. Sekurang-kurangnya terdapat 1 makalah hasil penelitian yang diseminasikan pada forum ilmiah internasional untuk setiap keilmuan program studi per tahun

- i. Sekurang-kurangnya terdapat 50% dosen tetap setiap program studi mendiseminasikan 1 makalah hasil penelitian pada forum ilmiah nasional per tahun
- j. Terdapat 100% dosen tetap setiap program studi mendiseminasikan 1 makalah hasil penelitian pada forum ilmiah lokal per tahun
- k. Sekurang-kurangnya terdapat 1 buku teks atau dasar yang diterbitkan oleh penerbit nasional bereputasi untuk setiap keilmuan program studi per tahun.
- l. Sekurang-kurangnya 1 karya hasil penelitian memperoleh penghargaan di tingkat nasional/internasional di STEINU Subang per tahun
- m. Sekurang-kurangnya 1 karya hasil penelitian diajukan untuk memperoleh HAKI di STEINU per tahun

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Peta Jalan Penelitian
- c. Pedoman Mutu Penelitian

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. STANDAR ISI PENELITIAN

Rasional

Isi penelitian yang dimaksud adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian yang sesuai dengan road map penelitian yang telah ditetapkan. Standar isi ini ditetapkan untuk menjadi tolak ukur luaran penelitian yang dilakukan.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Wakil Ketua III Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

Definisi Istilah

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman

dankeluasan materi penelitian

Pernyataan Isi Standar

- a. SIBER-C dan LPPM menentukan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi/isi penelitian
- b. SIBER-C dan LPPM menentukan peta jalan dan agenda penelitian yang relevan dengan pencapaian capaian pembelajaran
- c. SIBER-C dan LPPM menentukan materi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, kearifan lokal di sekitar STEINU dan kepentingan bangsa pada umumnya.

Strategi

- a. Membuat standar minimal kedalaman dan keluasan materi penelitian yang aplikatif untuk peneliti di STEINU.
- b. Membuat peta jalan dan agenda penelitian
- c. Membuat materi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, kearifan lokal di sekitar STEINU dan kepentingan bangsa pada umumnya
- d. Melakukan pelatihan metodologi penelitian yang berkesinambungan kepada peneliti

Indikator

Terdapat minimal 75% penelitian yang sesuai dengan arah dan peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh SIBER-C

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Peta Jalan dan Agenda Penelitian
- b. Materi Penelitian Dasar
- c. Materi Penelitian Terapan

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

10. STANDAR PROSES PENELITIAN

Rasional

Proses penelitian adalah standar yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai mutu penelitian di STEI NU SUBANG. Proses tersebut harus

memperhatikan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Wakil Ketua III Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

Definisi Istilah

Standar proses yang dimaksud adalah kriteria minimal proses penelitian yang harus dijalankan mulai dari perencanaan, eksekusi dan pelaporan penelitian.

Pernyataan Isi Standar

- a. SIBER-C dan LPPM menentukan kriteria minimal proses yang harus dijalankan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, terutama terkait pemenuhan metode ilmiah dan budaya akademik
- b. SIBER-C bekerjasama dengan Program Studi mengarahkan penelitian mahasiswa sejalan dengan penelitian dosen dalam rangka menunjang pencapaian capaian pembelajaran di STEINU, pengayaan bahan pembelajaran dan pengabdian masyarakat
- c. SIBER-C mengarahkan penelitian yang melibatkan regulator, dunia industri, instansi pemerintah yang menunjang pengembangan ekonomi syariah
- d. SIBER-C bekerjasama dengan Program Studi mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk menindaklanjuti hasil penelitian menjadi artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional
- e. SIBER-C mengupayakan pengajuan HAKI untuk hasil karya dosen dan mahasiswa

Strategi

- a. SIBER-C menetapkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis yang sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- b. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa diupayakan melibatkan pihak eksternal dan dapat menunjang capaian pembelajaran, pengayaan bahan pembelajaran dan pengabdian masyarakat

Indikator

- a. Terdapat minimal 25% penelitian mahasiswa yang sejalan

- dengan penelitian dosen di setiap Program Studi per tahun
- b. Terdapat 1 proposal hibah penelitian sesuai bidang dari setiap dosen tetap di Program Studi per tahun yang dibiayai sendiri
 - c. Terdapat 1 proposal hibah penelitian sesuai bidang dari setiap dosen tetap di Program Studi per tahun yang dibiayai STEINU.
 - d. Terdapat minimal 10% penelitian dosen sesuai bidang di setiap Program Studi per tahun yang dibiayai pihak luar di tingkat nasional
 - e. Terdapat minimal 1 penelitian dosen sesuai bidang di setiap Program Studi per tahun yang dibiayai pihak luar di tingkat internasional
 - f. Terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian
- b. Template Proposal Penelitian
- c. Rekap Data Pelaksanaan Penelitian per tahun

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

11. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Rasional

Standar penilaian ini untuk mengetahui tingkat pemenuhan minimal standar proses, isi dan hasil penelitian.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Wakil Ketua III Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C
- e. Program Studi

Definisi Istilah

Ini adalah standar minimal penilaian proses, isi dan hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar

- a. SIBERC membuat standar minimal penilaian atas proses, isi dan

hasil penelitian

- b. SIBERC menentukan kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
- c. Ruang lingkup penilaian dilakukan atas pemenuhan indikator dari setiap standar proses, isi dan hasil penelitian

Strategi

- a. SIBERC bekerjasama dengan Program Studi mensosialisasikan standar proses, isi dan hasil penelitian kepada dosen dan mahasiswa
- b. SIBERC menentukan dan mensosialisasikan kriteria minimal penilaian
- c. SIBERC dapat membentuk task force untuk melakukan penilaian atas proses, isi dan hasil penelitian.

Indikator

- a. Terdapat agenda penelitian jangka pendek, menengah dan panjang
- b. Terdapat anggaran penelitian yang memadai
- c. Kesesuaian proposal penelitian dengan proses, isi dan hasil penelitian
- d. Kesesuaian anggaran penelitian dengan proses, isi dan hasil penelitian

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pedoman Penelitian

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

12. STANDAR PENELITIAN

Rasional

Standar ini menjadi penting, karena peneliti adalah pelaksana dari penelitian. Semakin bermutu peneliti, tentu penelitian juga akan semakin bermutu.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Wakil Ketua III Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

Definisi Istilah

Standar peneliti yang dimaksud adalah standar minimal dari seorang peneliti.

Pernyataan Isi Standar

- a. SIBERC menetapkan kriteria minimal kemampuan dari seorangpeneliti baik sebagai ketua atau anggota peneliti
- b. Kemampuan peneliti meliputi kemampuan penguasaan keilmuan,metodologi, eksekusi dan pelaporan penelitian
- c. Standar kemampuan dasar peneliti dapat dikaitkan dengan jabatanfungsional dan atau kualifikasi akademik

Strategi

- a. Menetapkan kriteria minimal kemampuan dari seorang peneliti baik sebagai ketua atau anggota peneliti dalam hal kemampuan penguasaan keilmuan, metodologi, eksekusi dan pelaporan penelitian.

Indikator

- a. Kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
- b. Terdapat 1 penghargaan berskala nasional untuk setiap ProgramStudi per 2 tahun
- c. Terdapat 1 penghargaan berskala nasional untuk setiap ProgramStudi per 4 tahun
- d. Terdapat minimal 4% dosen tetap per Program Studi yang mendapatkan kerjasama penelitian di tingkat nasional per 2 tahun
- e. Terdapat minimal 2% dosen tetap per Program Studi yang mendapatkan kerjasama penelitian di tingkat nasional per 2 tahun

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Data Peneliti beserta Dokumen Pendukung

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

13. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Rasional

Sarana prasarana adalah penunjang dari keberhasilan suatu penelitian.

Sehingga harus ada standar minimal yang harus tersedia untuk memfasilitasi peneliti.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Wakil Ketua III Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDI
- d. Direktur LPPM
- e. Direktur SIBER-C
- f. Kepala Bagian Umum

Definisi Istilah

Standar ini adalah standar minimal yang harus tersedia untuk membantu proses penelitian.

Pernyataan Isi Standar

- a. STEINU menentukan standar minimal sarana prasarana yang diperlukan untuk tercapainya standar isi dan proses penelitian.
- b. STEINU harus melakukan pengadaan dan memfasilitasi sarana prasarana penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian yang sesuai dengan keilmuan di setiap Program Studi yang ada
- c. STEINU harus melakukan pengadaan dan memfasilitasi sarana prasarana tersebut harus memenuhi standar keselamatan kerja dan kenyamanan dasar bagi peneliti

Strategi

- a. Sarana prasarana yang diadakan dipastikan dapat menunjang penelitian yang sesuai dengan keilmuan Program Studi yang ada.
- b. Sarana prasarana tersebut harus memenuhi standar keselamatankerja dan kenyamanan dasar bagi peneliti

Indikator

- a. Terdapat minimal 30% penelitian yang dijalankan dengan menggunakan sarana prasarana yang disiapkan oleh STEI NU Subang.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Daftar Sarana Prasarana Penelitian

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

14. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Rasional

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Setiap tahapan ini harus dipastikan sesuai standar minimal untuk memastikan tercapainya mutu penelitian.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Wakil Ketua III Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Penelitian yang dimaksud adalah standar minimal yang ditetapkan untuk mencapai standar mutu penelitian. Standar minimal tersebut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian.

Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelolaan penelitian keilmuan dilakukan oleh SIBERC dan pengelolaan penelitian komersil dilakukan oleh LPPM STEINU yang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian
- b. Pengelolaan hibah penelitian dari internal dan lembaga eksternal dilakukan oleh SIBERC
- c. SIBERC dan atau task force yang dibentuk, diwajibkan menyusun dan mengembangkan rencana strategis, peta dan agenda penelitian di tingkat STEI NU SUBANG pada jangka waktu periode tertentu
- d. SIBERC wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian
- e. SIBERC bekerjasama dengan Program Studi wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian, penulisan artikel ilmiah, pengajuan HAKI dan dapat memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
- f. SIBERC melalui Program Studi menyampaikan laporan kinerja fungsi penelitian ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti dan atau SISTER)

- g. STEINU mendorong dan memberikan insentif dosen tetap untuk menulis buku ajar berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan
- h. STEINU wajib membuat kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki sarana prasarana penelitian yang melebihi standar minimal.

Strategi

Mengaktifkan SIBERC dan membentuk Pusat Studi sebagai unit pengelola penelitian

Indikator

- a. Terdapat minimal 70% kegiatan penelitian yang sesuai dengan petajalan dan agenda penelitian SIBERC
- b. Tersusun, disahkan dan diterapkannya SOP pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penelitian

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Rencana Strategis STEINU.
- b. Dokumen Peta Jalan dan Agenda Penelitian Induk
- c. SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

15. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Rasional

Standar ini dinilai penting karena akan menunjang berjalan dan selesainya penelitian yang dilakukan memenuhi semua standar mutu penelitian sebelumnya.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Wakil Ketua III Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

Definisi Istilah

Standar ini adalah kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan yang diterima peneliti dalam melakukan penelitian.

Pernyataan Isi Standar

- a. STEINU menentukan standar minimal pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan SN Dikti dan kemampuan keuangan STEINU.
- b. STEINU wajib menganggarkan pendanaan dari sumber internal
- c. STEINU membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

Strategi

- a. STEINU menganggarkan penelitian untuk setiap dosen tetap minimal 3 juta per tahun
- b. SIBERC membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang disahkan oleh SK Ketua
- c. SIBERC mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk memanfaatkan pendanaan penelitian dari lembaga luar baik nasional maupun internasional

Indikator

- a. Rata-rata pendanaan penelitian dosen minimal 3 juta per dosen pertahun
- b. Terdapat minimal 30% penelitian dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat nasional per tahun
- c. Terdapat minimal 10% penelitian dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat internasional

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. SOP Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan
- b. Program Kerja dan Anggaran STEINU.
- c. Dokumen Daftar Penelitian yang dibiayai pihak eksternal.

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- D. STANDAR PENGABDIAN
MASYARAKAT STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

PENGANTAR

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Rasional Standar

Berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan dan tantangan kehidupan di masyarakat adalah salah satu tridharma perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat. Pengabdian yang dilakukan sesuai dengan keilmuan dan riset yang menjadi fokus sebuah perguruan tinggi. Agar tercapai tujuan ini, perguruan tinggi hendaknya memiliki standar hasil pengabdian masyarakat. Output yang dikontribusikan dapat memiliki mutu yang sama terkait standar minimal. Mengacu pada Permendikbud tentang standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu yang ditetapkan oleh STEINU sebagai standar tambahan, inilah standar minimal terkait hasil pengabdian masyarakat.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- c. Ketua LPPM
- d. Bagian Kemahasiswaan

Definisi Istilah

Ini adalah standar yang memuat kriteria minimal terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian masyarakat yang merupakan kriteria minimal yang harus diupayakan oleh kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa
- b. LPPM menetapkan tujuan yang akan seharusnya dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat dalam penyelesaian permasalahan riil di masyarakat.
- c. LPPM menetapkan tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat untuk pengayaan bahan dan materi perkuliahan dan penelitian.

Strategi

- a. Menetapkan kriteria minimal, tujuan, target dan tindak lanjut dari hasil pengabdian masyarakat.
- b. Memastikan standar ini tersosialisasi dengan baik dan komprehensif kepada dosen dan mahasiswa
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat.

Indikator

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, perilaku beragama Islam, minimal di Kota Depok, domisili STEI NU SUBANG.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Strategis STEINU.
- b. Peta Jalan dan Agenda Pengabdian Masyarakat
- c. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- d. Laporan dan Luaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2. STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

Rasional Standar

Isi yang dimaksud adalah tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan ini adalah aspek penting dari mutu pengabdian masyarakat. Masyarakat akan merasakan dampak dari pengabdian yang dilakukan, dari materi yang diberikan, disampaikan atau dijalankan.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- c. Ketua LPPM
- d. Bagian Kemahasiswaan.

Definisi Istilah

Yang dimaksud dengan standar isi pengabdian adalah kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi.

Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan menentukan standar isi pengabdian masyarakat yang masing-masing dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
- b. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan memastikan standar isi dipahami dengan baik oleh dosen dan mahasiswa

- c. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan mengarahkan tingkat kedalaman dan keluasan pengabdian dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan masyarakat secara substantif.
- d. LPPM mengarahkan standar isi ini dapat memberikan pengayaan atas materi pengajaran dan penelitian.

Strategi

- a. Mensosialisasikan standar isi kepada dosen mahasiswa
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak luar baik industri atau masyarakat umum untuk meningkatkan mutu isi pengabdian dari waktu ke waktu.
- c. Memastikan isi pengabdian masyarakat sesuai dengan fokus keilmuannya dari program studi yang ada di STEINU.
- d. Melakukan evaluasi atas isi pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh dosen dan mahasiswa

Indikator

Terdapat minimal 75% isi pengabdian masyarakat yang dilakukan, berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat dengan penyelesaian yang sesuai dengan fokus keilmuan program studi yang ada di STEINU.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Strategis STEINU.
- b. Peta Jalan dan Agenda Pengabdian Masyarakat
- c. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- d. Laporan dan Luaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan
TinggiSTANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

Rasional Standar

Kualitas mutu pengabdian masyarakat juga ditentukan oleh proses yang dijalankan. Hasil dan isi pengabdian masyarakat harus dieksekusi dengan

baik dan terstandar, sehingga dapat memberikan output yang bermutu. Standar ini dibuat agar dapat diukur, dievaluasi dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- c. Ketua LPPM
- d. Bagian Kemahasiswaan

Definisi Istilah

Standar proses yang dimaksud adalah kriteria kualitatif dan kuantitatif minimal yang seharusnya dipenuhi dalam proses pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan menentukan kriteria minimal sebagai standar proses pengabdian masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan menentukan bentuk pengabdian masyarakat yang sesuai dengan fokus keilmuan dari program studi yang ada di STEINU.
- c. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan mengarahkan dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat yang dapat memenuh pencapaian pembelajaran lulusan di STEINU.

Strategi

- a. Memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa terkait standar proses pengabdian masyarakat
- b. Membuat jalur komunikasi efektif antara pelaksana dengan LPPM dan Bidang Kemahasiswaan untuk efektivitas proses lapangan
- c. Melakukan kontrol atas proses pelaksanaan lapangan
- d. Memberikan bentuk minimal dan template form yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan.

Indikator

Terdapat minimal 80% kegiatan pengabdian masyarakat yang memenuhi standar prosesnya.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Strategis STEINU.
- b. Peta Jalan dan Agenda Pengabdian Masyarakat
- c. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- d. Laporan dan Luaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Rasional Standar

Untuk membuktikan secara obyektif pencapaian mutu isi dan proses pengabdian masyarakat, maka dibutuhkan standar penilaiannya. Keberadaan standar penilaian ini akan memandu pelaksanaan pengabdian masyarakat memastikan isi dan proses pengabdian sesuai dengan mutu yang diharapkan oleh STEINU.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- c. Ketua LPPM
- d. Bagian Kemahasiswaan

Definisi Istilah

Standar ini merupakan kriteria minimal penilaian terhadap hasil, isi dan proses pengabdian masyarakat yang dilakukan pelaksana baik oleh dosen maupun mahasiswa.

Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menetapkan standar dan kriteria minimal penilaian hasil, isi dan proses pengabdian masyarakat
- b. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menentukan kriteria minimal penilaian yang mengacu pada tingkat kepuasan penerima manfaat pengabdian masyarakat.
- c. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menentukan kriteria minimal penilaian untuk melihat dampak perubahan positif dari masyarakat penerima manfaat
- d. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menentukan kriteria minimal penilaian dengan mempertimbangkan terciptanya bahan ajar dan sumber ide penelitian.

Strategi

- a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan memastikan pelaksana

pengabdian masyarakat memahami standar dan kriteria minimal penilaian secara substantif

- b. Tim penilai yang ditunjuk LPPM dan Bagian Kemahasiswaan melakukan penilaian berdasarkan standar secara objektif, transparan dan bebas dari konflik kepentingan
- c. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan mendorong pelaksana untuk melakukan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat
- d. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan mendorong pelaksana untuk menindaklanjuti hasil pengabdian menjadi sumber ajar dan ide penelitian.

Indikator

Terlaksananya 100% penilaian kegiatan pengabdian masyarakat secara objektif.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- b. Format penilaian pengabdian masyarakat

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

Rasional Standar

Pelaksana adalah eksekutor kegiatan pengabdian masyarakat. Agar mutu pengabdian masyarakat dapat tercapai, maka diperlukan juga standar dan kriteria minimal dari pelaksanaannya.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama.
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- c. Ketua LPPM
- d. Bagian Kemahasiswaan

Definisi Istilah

Ini adalah kriteria minimal terkait kemampuan konsep dan teknis yang harus dimiliki oleh pelaksana pengabdian masyarakat.

Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menetapkan kriteria minimal kemampuan konsep dan teknis dari pelaksana
- b. LPPM menetapkan kriteria minimal pelaksana berdasarkan kualifikasi akademik dan rekam jejak pelaksanaan pengabdian masyarakat

Strategi

- a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan memastikan calon pelaksana memahami standar pelaksana pengabdian masyarakat
- b. LPPM menetapkan terpenuhi standar pelaksana terkait kemampuan konsep dan teknis dengan ada kolaborasi antar calon pelaksana dengan beragam kualifikasi akademik dan rekam jejaknya
- c. LPPM mewajibkan adanya kaderisasi dan peningkatan kemampuan pelaksana dengan kolaborasi tim pelaksana
- d. LPPM menyarankan peningkatan kemampuan pelaksana dengan berkolaborasi dengan pihak luar yang memiliki kemampuan lebih baik.

Indikator

Tercapainya 100% pelaksana pengabdian masyarakat yang sesuai dengan standar ini.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
- b. Database Profil dan Kemampuan Pelaksana

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

Rasional Standar

Standar sarana prasarana menjadi penting, karena akan menunjang tercapainya mutu sub standar sebelumnya.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan

- c. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDI
- d. Ketua LPPM
- e. Bagian Kemahasiswaan
- f. Bagian Umum
- g. Bagian IT

Definisi Istilah

Standar ini adalah kriteria minimal tersedianya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM menetapkan kriteria minimal ketersediaan sarana prasarana pelaksanaan pengabdian masyarakat
- b. LPPM bekerjasama dengan Bagian Umum dan IT untuk menyediakan sarana prasarana minimal pelaksanaan pengabdian masyarakat

Strategi

- a. Bagian Umum dan atau Bagian IT mengadakan sarana prasarana minimal pelaksanaan pengabdian masyarakat

Indikator

Tersedianya 100% sarana prasarana minimal yang dibutuhkan

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- b. Daftar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Rasional Standar

Pengelolaan yang baik dan terstandar akan menentukan pencapaian mutu hasil pengabdian masyarakat. Standar ini dibutuhkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama

- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- c. Ketua LPPM
- d. Bagian Kemahasiswaan

Definisi Istilah

Standar pengelolaan adalah standar yang memuat kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.

Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menetapkan standar minimal pengelolaan pengabdian masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pengelolaan hibah pengabdian masyarakat dari internal dan lembaga eksternal dilakukan oleh LPPM dan Bagian Kemahasiswaan
- c. LPPM dan atau task force yang dibentuk, diwajibkan menyusun dan mengembangkan rencana strategis, peta dan agenda penelitian di tingkat STEINU pada jangka waktu periode tertentu
- d. LPPM wajib memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian masyarakat
- e. LPPM bekerjasama dengan Program Studi wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melakukan pengabdian masyarakat dan publikasi luaran pengabdian masyarakat ke jurnal ilmiah, dan pengajuan HAKI
- f. LPPM melalui Program Studi menyampaikan laporan kinerja fungsi pengabdian masyarakat ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti dan atau SISTER)
- g. STEINU mendorong dan memberikan insentif dosen tetap untuk menulis buku ajar berdasarkan luaran pengabdian masyarakat yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan
- h. STEINU wajib membuat kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki sarana prasarana pengabdian masyarakat yang melebihi standar minimal.

Strategi

Mengaktifkan LPPM dan Bagian Kemahasiswaan sebagai unit pengelola pengabdian masyarakat

Indikator

- a. Terdapat minimal 70% kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan peta jalan dan agenda penelitian SIBERC

- b. Tersusun, disahkan dan diterapkannya SOP pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

7. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Rasional

Standar ini dinilai penting karena akan menunjang berjalan dan selesainya pengabdian masyarakat yang dilakukan memenuhi semua standar mutu pengabdian masyarakat sebelumnya.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Ketua IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- c. Ketua LPPM
- d. Bagian Kemahasiswaan

Definisi Istilah

Standar ini adalah kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan yang diterima pelaksana dalam melakukan pengabdian masyarakat.

Pernyataan Isi Standar

- a. STEINU menentukan standar minimal pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan SN Dikti dan kemampuan keuangan STEI NU SUBANG
- b. STEINU wajib menganggarkan pendanaan dari sumber internal
- c. STEINU membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.

Strategi

- a. STEINU menganggarkan pengabdian masyarakat untuk setiap dosen tetap minimal 1,5 juta per tahun
- b. LPPM membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang disahkan oleh SK Ketua
- c. LPPM mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk memanfaatkan pendanaan pengabdian masyarakat dari lembaga luar baik nasional maupun internasional

Indikator

- a. Rata-rata pendanaan pengabdian masyarakat dosen minimal 1,5 juta per dosen per tahun
- b. Terdapat minimal 30% pengabdian masyarakat dosen yang dibiayaioleh pihak eksternal di tingkat nasional per tahun
- c. Terdapat minimal 5% pengabdian masyarakat dosen yang dibiayaioleh pihak eksternal di tingkat internasional

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. SOP Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan
- b. Program Kerja dan Anggaran STEINU.
- c. Dokumen Daftar Pengabdian Masyarakat yang dibiayai pihakeksternal

Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

REFERENSI

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dikti Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Dikti
Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Jarak Jauh

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.